



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Darmanto bin H. Saing, Umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Campuran, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Ambo Dondi, Lingkungan Maccinnae, Kelurahan Paccongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto**, agama Islam, umur 18 tahun, (tempat tanggal lahir Pinrang, 09 Juli 2000), Pekerjaan usaha batu merah, tempat tinggal di Jl. Jalan Bakung, Lingkungan Maccinnae, Kelurahan Paccongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama **Sri Maulina Junaidi binti Junaidi** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: 070/Kua.a21.17.08/Pw.01/02/2019, tertanggal 09 Januari 2019; lampirannya berupa, N.5.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar pihak keluarga calon isterinya dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejak dan calon isterinya berstatus Perawan.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Muh. Fatul Masdar bin Darmanto**) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama **Sri Maulina Junaidi binti Junaidi**.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan calon mempelai masing **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** dan **Sri Maulina Junaidi binti Junaidi** dan keduanya dalam persidangan mengakui bahwa dia berpacaran dan ingin melanjutkan kejenjang perkawinan dan kedua orang tua masing-masing merstainya

Bahwa, Pemohon dan Isterinya (ibu kandung Muh.Farul Masdar bin Darmanto) hadir pula dalam persidangan masing-masing menyatakan rencana perkawinan Muh.Fatul Masdar bin Darmanto dengan Sri Maulina Junaidi binti Junaidi adalah atas kehendak mereka berdua dan kami sebagai orang tua merstainya dan bahkan telah diadakan peminangan yang hari tanggal pernikahannya akan ditentukan setelah ada Penetapan Pengadilan Agama.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 731511512830001 tanggal 9 Januari 2015 an. Darmanto dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti P.1.**
- 2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.070/KUA.21.17.08/PW.01/02/ 2019 tanggal 6 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bukti P.2;**

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg



3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2014/2015 an. Muh.Fatul Masdar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Ma'arif Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor I907/AK/2004 tanggal 28 Mei 2004 An. **Muh.Fatul Masdar** dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos bukti, P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315111206100022 tanggal 8 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P5.;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. **Muhlis bin ASmawi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual minuman dingin, bertempat tinggal di Jalan Bakung, Kelurahan Pancongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertengga.
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** telah melamar calon mempelai wanita, dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** dan calon isterinya yang bernama **Sri Maulina Junaidi binti Junaidi** tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** dalam kesehariannya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangganya.
- Bahwa anak pemohon yang bernama **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** pekerjaannya menjual gorongan dan membuat batu merah.

2. **Muliana binti La Saleng**, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Serigala Carawlie, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga Muh. Fatul Masdar bin Darmanto telah melamar Sri Muliana Junaidi binti Juanaidi dan pihak calon mempelai wanita, telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** dan calon isterinya yang bernama **Sri Maulina Junaidi binti Junaidi** tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa Muh. Fatul Masdar bin Darmanto dalam kesehariannya menjual gorengan di Maal Pinrang.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk mohon dispensasi nikah atas anak Pemohon tersebut;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** namun usianya belum mencapai 19 tahun. atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita mengeluarkan penolakan pernikahan dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta .tiga orang saksi dalam menguatkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P 5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa suar pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan sekaligus Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang,hal ini terbutki bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Muh.Fatul Masdar pernah melapor rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang namun ditolak karena calon mempelai laki-laki belum cukup umurnya sesuai yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan di Indonesia.

Menimbang bahwa bukti P 3 dan P 4 adalah bukti autentik yang membuktikan bahwa anak pemohon yang nama Muh.Fatul Masdar bin Darmanto

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 9 Juli 2000, anak pemohon tersebut jelas belum cukup umur yang dipersyaratkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan keterangan anak Pemohon dan calon mempelai wanita di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Muh. Fatul Masdar bin Darmanto** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Sri Maulina Junaidi binti Junaidi**;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Kamaluddin ,S.H. dan Drs.H.Baharuddin Bado S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Kamaluddin, S.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H

Drs.H.Baharuddin Bado, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)